



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

ANAS SANJAYA BIN JEJE, NIK. 3203011208750001, tanggal lahir 12 Agustus 1975 /umur 49, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Aria Cikondang Gang Harapan I RT 001 RW 012 Kelurahan Sayang Kabupaten Cianjur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Cjr tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam permohonan pemohon:

Bahwa pada persidangan tanggal 18 November 2024, Pemohon tidak hadir dan selanjutnya untuk melaksanakan pemanggilan biaya telah tidak cukup untuk melakukan pemanggilan;

Bahwa, dengan tidak cukupnya lagi biaya untuk melakukan pemanggilan maka Panitera Pengadilan Agama Cianjur telah melakukan peneguran kepada Pemohon agar menambahkan panjar biaya perkara tersebut dengan surat Nomor: 2931/PAN.PA.W10-A13/HK2.6/XI/2024 tanggal 19 November 2024, dan inti dari surat tersebut yakni panjar biaya perkara Nomor:

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429/Pdt.P/2024/PA.Cjr telah habis sehingga tidak dapat melakukan pemanggilan, maka jika dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penambahan panjar tersebut Pemohon tidak menambah biaya, maka perkara tersebut dicoret dari register;

Selanjutnya, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cianjur;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan tanggal 19 November 2024 Pemohon tidak hadir dipersidangan dan Panitera telah menegur Pemohon untuk menambah biaya perkara dalam waktu satu bulan, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambahkan biaya perkara ini hingga batas waktu yang diberikan;

Menimbang, oleh karena Penggugat dalam kurung waktu tersebut tidak menambah biaya perkara ini, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan Pemohon dianggap orang yang tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Cianjur menyatakan permohonan Pemohon Nomor 429/Pdt.G/2014/PA.Cjr tanggal 23 Oktober 2024 dinyatakan dicoret dari Register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Cjr tanggal 23 Oktober 2024 dicoret dari Register;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada hari Senin tanggal 6 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H. dan Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Solihudin, S.H.

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Perincian biaya :

1. Proses : Rp 75.000,00

2. Panggilan : Rp 200.000,00

3. PNBP : Rp 50.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)